

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

-

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Semoi II

Pelayanan Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Berobat, Fotocopy Jaminan kesehatan/kartu BPJS, Fotocopy KK/KTP (bagi pasien umum)
2. Fotocopy Jaminan kesehatan/kartu BPJS
3. Fotocopy KK (bagi pasien umum)
4. Fotocopy KTP (bagi pasien umum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang membawa kartu bagi pasien lama
2. pasien baru membawa KTP atau Kartu BPJS
3. Pasien menunggu di ruang tunggu

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jika pasien baru lebih dari 5 menit (5- 10 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi Pasien Non Jaminan Kesehatan Tarif Sesuai dengan Perda Retribusi no 8 tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran (Kartu Berobat, Rekam Medik)

Pengaduan Layanan

datang langsung ke Puskesmas menemui Kepala UPT Puskesmas, kotak saran, email puskesmas
pkm.semoidua@gmail.com dan Whatsapp ke no.081254771886